

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mana kita ketahui dalam mencari dan mendapatkan kebenaran adalah suatu hal yang amat sulit karena berhubungan erat dengan cara pembuktian dari perkara atau peristiwa. Dalam hal ini Hukum Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan bukti yang ada untuk mewujudkan kebenaran yang materil. Agar ada kepastian hukum didalam hukum acara pidana diaturlah dengan tegas mengenai alat bukti yang sesuai.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang termasuk alat-alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

Suatu pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat termasuk alat bukti yang berupa keterangan saksi. Saksi yang dalam istilah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan. Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Pada perkara penyertaan sering digunakannya istilah saksi mahkota yaitu terdakwa yang ditunjuk oleh penuntut umum sebagai saksi dengan pengecualian diberikannya mahkota atau keringan hukuman atau diberikannya kebebasan bagi terdakwa yang dijadikan saksi mahkota. Penggunaan

saksi mahkota diperbolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan. Namun terkadang ada pihak-pihak yang berpendapat berbeda karena menurut pihak-pihak tersebut adanya keterangan saksi mahkota bertentangan dengan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa.

Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam KUHAP namun keberadaan saksi mahkota tetap dianggap penting untuk melakukan suatu pembuktian. Adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989,¹ adalah teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dimana hal ini perkaranya dipisahkan dikarenakan kurangnya alat bukti. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang bersifat penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukannya pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan. Selain itu munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena penuntut umum ingin melihat beban pertanggung jawaban yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa.

Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi terkadang Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan kurangnya alat bukti.

¹ Putusan Mahkamah Agung No. 1989 K/Pid/1989 Tanggal 6 Agustus 1989.

Penunjukan saksi mahkota penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara dengan maksud agar Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*),² serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Keberadaan saksi mahkota saat ini memang hanya digunakan jaksa penuntut umum sebagai alat untuk melihat seberapa besar pertanggung jawaban antar pelaku tindak pidana, walaupun keabsahan saksi mahkota bagi hakim masih kurang maksimal untuk diterima kesaksiannya namun saat ini untuk melakukan suatu pembelaan bagi terdakwa saat ini dikenal juga dengan istilah saksi kolaborator atau *justice collabulator* yang statusnya hampir sama dengan saksi mahkota namun kekuatan pembuktian dari saksi kolaborator ini lebih kuat dibandingkan dengan saksi mahkota karena memiliki kekuatan hukum.

Justice collabulator memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-

²*Splitsing* dalam KUHAP Pasal 55 Ayat (1) adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan tindak pidana. (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm.18.

aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.³

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian asset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Ihwal *justice collaborators* secara rinci diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, Pasal 37 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman seorang pelaku yang bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan suatu kejahatan secara substansial. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*). Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti

³ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10.

Kejahatan Transnasional yang terorganisasi. Karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut selayaknya diadopsi dalam peraturan perundang-undangan sebagai langkah menghadapi darurat korupsi.⁴

Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul “ Tinjauan Yuridis mengenai kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan ?
2. Mengapa diperlukan saksi mahkota dalam persidangan pidana pada kasus penyertaan?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini mengenai kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

⁴Achmad Fauzi, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, www.hukumonline.com.

- a. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan ?
- b. Untuk mengetahui mengapa diperlukannya saksi mahkota dalam kasus penyertaan?

E. Kegunaan Penulisan

kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang memerlukan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai eksistensi kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Sebagai analisis dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettlijk Stelsel*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*.⁶ Hasil penggabungan kedua sistem tersebut mendapat rumusan yang berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh ketentuan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu disertakan dengan keyakinan hakim. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah
- ii. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kedua sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

2. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Teori Pembuktian yang objektif murni)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm.257.

Teori ini dikenal juga dengan ajaran positif dan dianut oleh hakim gereja katolik serta terdapat pula dalam hukum Romawi. Teori pembuktian ini didasarkan pada perundang-undangan secara mutlak tanpa harus memperhatikan keyakinan menurut hati nurani seorang hakim. Hal ini mengakibatkan hakim sangat terikat oleh peraturan undang-undang serta alat-alat dan dasar pembuktian yang dinyatakan dan ditentukan oleh undang-undang.

3. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (Teori Pembuktian yang subjektif murni)

Berbeda halnya dengan teori pembuktian yang positif atau objektif murni, maka dalam teori pembuktian yang subjektif murni seorang hakim diberikan kebebasan mutlak tanpa harus terikat oleh undang-undang. Berdasarkan teori ini yang ditekankan adalah keyakinan seorang hakim untuk menilai segala sesuatunya secara subyektif, yang terkadang mengesyampingkan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

G. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui⁷

Agar lebih memahami lagi dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa definisi dari beberapa istilah yang digunakan antarlain:

1. Tinjauan adalah

1. Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)
2. Perbuatan meninjau⁸

⁷Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 132.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi yang ditulis mengenai ” Tinjauan yuridis mengenai kedudukan saksi mahkota dihadapan Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan “, maka tinjauan diartikan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).

2. Yuridis adalah Menurut hukum secara hukum ⁹
3. Kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)
4. Saksi Mahkota adalah Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. ¹⁰
5. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
6. Sidang perkara pidana adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas dan menurut cara yang diatur dalam Undangundang hukum pidana.

E .Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.354.

⁹Ibid., hlm.487.

¹⁰Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid.Sus/1989), Tanggal 6 Agustus 1989.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dalam penulisan skripsi, sehingga dapat dirumuskan permasalahan serta ruang lingkup penulisan. Selain itu bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang pengertian, eksistensi mengenai kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan

III. Metode Penelitian

Bab ini dibahas tentang metode penelitian yang dilakukan guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut: pendekatan masalah; sumber data; populasi dan sampel pengumpulan dan pengolahan data; serta analisis data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini hasil penelitian akan diuraikan berupa analisis terhadap kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan

V. Penutup

Bab penutup ini berisikan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan memberikan saran sebagai bahan masukan bagi instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

